

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2010 NOMOR 65

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN

PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA DEPOK

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dijelaskan pembentukan, penghapusan, nomenklatur serta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang lingkungan hidup perlu dibentuk UPT Laboratorium dengan Peraturan Walikota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kota Depok.

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS LABORATORIUM PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA DEPOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok ;
3. Walikota adalah Walikota Kota Depok ;
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Depok ;
5. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kota Depok ;
6. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pengujian ;

7. Laboratorium...

7. Laboratorium Lingkungan, selanjutnya disingkat Laboratorium adalah bangunan gedung yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan merupakan satuan-satuan yang dapat digunakan yang tidak terpisahkan ;
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Depok ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPT.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium adalah unsur pelaksana untuk menunjang operasional Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dibidang pengelolaan lingkungan ;
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB IV..

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Walikota ini, Unsur Organisasi UPT terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPT ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubag Tata Usaha, dan ;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Petugas Pengelola Laboratorium dan Jabatan Fungsional Umum.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT ;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Fungsional Umum.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dibidang pengelolaan laboratorium lingkungan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Badan ;

(2). Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala UPT mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPT dibidang pengelolaan laboratorium lingkungan mengacu kepada rencana strategis Badan ;
 - b. Pelaksanaan teknis pemanfaatan Laboratorium Lingkungan ;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk Teknis pemanfaatan Laboratorium Lingkungan ;
 - d. Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan ;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian pengujian Laboratorium
 - f. Pengelolaan, penataan dan pengoperasian Laboratorium ; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPT ;
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan ;

c. Pelaksanaan ...

- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi kepada Kepala UPT dan seluruh satuan organisasi di lingkungan UPT ;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPT dan seluruh satuan organisasi di lingkungan UPT ;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPT dibawah koordinasi Sekretaris Badan ;
- f. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
- g. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan ;
- h. Penghimpunan dan inventarisasi peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan Laboratorium Lingkungan ;
- i. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPT ;
- j. Pelaksanaan pengujian laboratorium dan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- k. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPT secara berkala ; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT secara profesional sesuai dengan tugasnya ;

(2). Kelompok

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan ;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPT merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT sebagai Pelaksana urusan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Jabatan fungsional umum dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing ;
- (3) Kepala UPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan ;
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Bagian

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan ;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala UPT diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian di lingkup UPT ;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPT ditetapkan oleh Walikota atau usul Kepala Badan ;
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub Bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Badan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2010
WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



ETY SURYAHATI, SE, M.SI

NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR 65